

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di sektor bisnis terus berkembang dan mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian sebuah Negara. Disisi lain perkembangan bisnis berbanding lurus dengan terjadinya sengketa (*dispute*) diantara pelaku bisnis yang dipicu oleh kompleksitas persoalan dalam kegiatan bisnis di lapangan.¹ Sengketa dapat saja timbul akibat perbedaan pandangan, pemahaman dan kepentingan oleh masing-masing pihak ketika menjalankan sebuah kesepakatan kerjasama di dalam bisnis. Persoalan bisa saja muncul dari masing-masing pihak dengan corak yang beragam yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) atau perbedaan kepentingan yang menjadi cikal bakal terjadinya sengketa.

Selama ini, sengketa cenderung diselesaikan menggunakan jalur litigasi mengandalkan proses peradilan yang menghasilkan sebuah putusan menang-kalah (*win-loss*) bagi para pihak yang seringkali memperkeruh hubungan para pihak pasca putusan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dengan semakin memburuknya citra pengadilan mendorong dunia bisnis mencari pilihan lain dalam penyelesaian sengketa yang jauh lebih efektif, sederhana serta memuaskan.

Salah satunya melalui arbitrase, yaitu model penyelesaian sengketa yang menjamin kerahasiaan dan ditangani oleh pihak independen dengan keahlian dibidangnya (*expertise*) serta dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), menyebutkan:² *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di*

¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 12

² *Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menjadi pilihan yang tepat dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana putusannya membawa keuntungan tersendiri bagi para pihak yang bersengketa, menghemat waktu, biaya, serta sifatnya yang tidak terbuka sehingga rahasia tidak dapat diketahui oleh khalayak luas.³ Tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur dalam sistem hukum positif di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam dalam UU Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴ Mengenai penerapan klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian ketika terjadi sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase, menyebutkan:⁵

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kesepakatan para pihak atas perjanjian dalam penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikannya.⁶

Diantara sekian banyak lembaga arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan satu-satunya lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Lembaga ini lahir dilatarbelakangi persoalan kekosongan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan

³ Elois Henderson Bozari, *Public Policy Exemption to International Arbitral Award*, Texas International Law Journal, vol. 30, 1995, hlm. 209

⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, *Op.Cit.*, hlm. 114

⁵ *Indonesia, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

⁶ Rahayu Kartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1-4.

perkara perdata Islam (*Muamalah*). Pada waktu bersamaan kewenangan Pengadilan Agama masih terbatas berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan:⁷ *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.*

Hingga akhirnya pada tanggal 20 Maret 2006 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU Pengadilan Agama). Diantaranya mengubah pasal 49 ayat (1) menjadi:⁸ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah.* Perubahan ini sangat fenomenal dalam sejarah Pengadilan Agama yaitu memberikan perluasan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang syariah. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 mengenai Perubahan Bunyi Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, pada poin (i) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:⁹ 1) bank syariah, 2) asuransi syariah, 3) reasuransi syariah, 4) reksadana syariah, 5) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 6) sekuritas syariah, 7) pembiayaan syariah, 8) pegadaian syariah, 9) dana pensiun lembaga keuangan syariah, 10) bisnis syariah; dan; 11) lembaga keuangan mikro syariah.

⁷ *Indonesia, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, LN No. 49*

⁸ *Indonesia, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN No. 22*

⁹ Hj. Sulaikin Lubis, Hj. Wismar'ain Marzuki, dan Gemala Dwi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia I*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2006, hlm. 3

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil dan larangan *riba*. Prinsip bagi hasil dapat menciptakan investasi yang adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik dalam keuntungan maupun potensi risiko yang akan timbul. Keberadaan bank syariah di Indonesia ditengah masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam memang patut bila masyarakatnya menginginkan hidup sesuai dengan syariah sehingga akan menjadikan bank syariah semakin kokoh. Hal ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang isinya menyatakan bunga bank adalah *riba* dan hukumnya adalah haram. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip hukum Islam semakin lengkap dengan dibentuknya lembaga perbankan syariah yang awalnya dikenal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).¹⁰

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Perbankan, yang disebut dengan prinsip syariah: Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹¹

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Pembiayaan dijumpai dalam

¹⁰ *Indonesia, Undang-undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, LN. No. 182

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 115

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 yaitu adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah*, *mudharabah* dan dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bitamlik* dan *qardh*. Pemenuhan prinsip syariah di maksud di atas dilaksanakan dengan:¹²

- Prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi (3) tiga unsur, yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan *kemudaratan*.
- Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah diperkuat dalam sistem hukum nasional dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21

¹² *Ibid.*, hlm.118

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.

Guna menjamin kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah dan usahanya sekalipun masih bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Kegiatan usaha bank umum syariah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf (d), yaitu:¹³ menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Merujuk pada penjelasannya, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan sampai menimbulkan kerugian pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi dalam pembiayaan murabahah disebut dengan *Ta'widh*/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Selanjutnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan dalam hal terjadinya sengketa dari menjalankan usaha syariah penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan Peradilan Agama. Walau demikian, tetap dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui

¹³ *Indonesia, Pasal 19 ayat (1) huruf (d), Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN. No. 94*

musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:¹⁴

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak: bahasa Belanda: *rechtsverwerking*).

Kerugian yang dialami oleh kreditur di atas menjadi cikal bakal menjadi sengketa apabila tidak segera diselesaikan. Merujuk pada ketentuan pasal Pasal 1239 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan:¹⁵ *Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.* Selanjutnya sengketa dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:¹⁶ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:¹⁷ *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4)*

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 55

¹⁵ Pasal 1239, KUHPerdata

¹⁶ Pasal 1365, KUHPerdata

¹⁷ Pasal 1320, KUHPerdata

suatu sebab yang tidak terlarang. Sahnya suatu perjanjian, terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang perjanjian batal demi hukum, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.¹⁸ Oleh karena sejak awal tidak ada perikatan, maka dengan sendirinya juga tidak ada cidera janji (*wanprestasi*), sehingga tidak ada salah satu pihak dinyatakan telah melakukan cidera janji atas perikatan yang batal demi hukum tersebut.

Ketentuan adanya cidera janji (*event of default*) hanya dapat terjadi jika perikatan tersebut ada dan berlaku, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perikatan (perjanjian) tersebut, sehingga berakibat dibatalkannya atau dinyatakan batal (*voidable* atau *vernietigbaar*) perikatan (perjanjian) tersebut oleh hakim pengadilan. Dengan kata lain, sebelum dinyatakan batal oleh hakim (*arbiter*) karena adanya wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para pihak. Perjanjian menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi terhitung sejak dinyatakan batal oleh hakim karena adanya wanprestasi.

Berbeda halnya dengan perkara arbitrase yang diputuskan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan putusan No. 16/Tahun2008/Basyarnas/Ka.Jak pada tanggal 16 September 2009, yang menyatakan bahwa termohon melakukan cidera janji dan Akad Pembiayaan murabahah batal demi hukum. Menurut hukum perjanjian apabila suatu perikatan dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) berarti perikatan tersebut sejak awal dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi, maka dengan sendirinya juga tidak ada cidera janji (*wanprestasi*). Kemudian dalam uraian perkara ini menunjukkan bahwa tidak ada prestasi yang harus dipenuhi oleh Termohon sehingga tidak beralasan terjadinya wanprestasi. Selanjutnya putusan Basyarnas ini pada tingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No.188K/AG/2010.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 22

Sengketa berawal dari akad pembiayaan murabahah No. 53 di hadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., di Jakarta antara PT. Bank Syariah Mandiri selaku pemberi pembiayaan dengan PT. Atriumasta Sakti pada tanggal 23 Februari 2005. PT. Atriumasta Sakti membayarkan dana sebesar Rp. 878.791.366,- (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas pembayaran biaya provisi bank sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar rupiah*), pembayaran uang asuransi proyek (PT. Asuransi Dayin Mitra) sebesar Rp. 45.027.000,- (*empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah*). Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp. 5.962.700,- (*lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 298.135.000,- (*dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).

PT. Bank Syariah Mandiri melakukan penundaan pencairan dana tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan murabahah, sesuai Akta Akad Pembiayaan murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 2005. Penundaan pencairan dana tersebut disebabkan PT. Atriumasta Sakti terlebih dahulu wanprestasi (*exceptio non adimplenti contractus*) dengan tidak menunjukkan asli dan memberikan fotokopi dokumen/ijin mendirikan bangunan (PIMB dan IMB) seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Akta Akad Pembiayaan murabahah No. 53, dan kemudian dipertegas PT. Bank Syariah Mandiri dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2005.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU

Perbankan) Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (UU Peradilan Agama) dalam bentuk penulisan tesis dengan Judul **“Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui putusan No.792/Pdt.G/2009/PA.JP mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak yang membatalkan sebuah akad pembiayaan murabahah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional?
- b. Mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui putusan No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak yang membatalkan sebuah akad pembiayaan murabahah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah di Indonesia. Selanjutnya Penulis berharap hasil

penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam perkembangan ilmu hukum bisnis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis khususnya dalam kajian mengenai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia;
2. Menjadi rujukan informasi bagi masyarakat luas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;
3. Menambah literatur atau bahan kajian ilmiah bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk pengembangan penelitian selanjutnya;
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Secara singkat kerangka teori membahas saling ketergantungan antarvariabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan diteliti. Kerangka teori akan membantu untuk menghipotesiskan dan menguji hubungan tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum untuk mengkaji mengenai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui akad pembiayaan murabahah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan Putusan

No.16/Tahun2008/Basyarnas/Ka.Jak. Kemudian diperkuat dengan teori konflik dan teori kebebasan berkontrak guna mengkaji mengenai kedudukan hukum putusan arbitrase syariah tersebut dalam penyelesaian sengketa yang dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.792/Pdt.G/2009/PA.JP.

1) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun secara lisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰
- Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹ Perlindungan Hukum adalah sebagai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1984, hlm 133

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum, Cetakan ke-V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

- Menurut Fitzgerald perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Perlindungan hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²³ Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 53

²³ *Ibid.*, hlm. 54

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴

Merujuk pada pendapat-pendapat ahli hukum di atas dapat memberikan pemahaman bahwa fungsi hukum hakikatnya melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yang mewujudkan tujuan hukum; kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum terhadap sesuatu. Dalam hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.²⁵ Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga dapat dilakukan oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.²⁶ Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga perlindungan hukum harus diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jika dihubungkan pasal 1338 KUHPerdara menegaskan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Baik berupa perjanjian yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 29

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 73

(KUHPerdara) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) ataupun yang belum diatur dalam peraturan tersebut dengan tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Tujuan dari asas kebebasan berkontrak adalah memberikan perlindungan kepada para pihak berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang dimuat sebagai pedoman dalam menjalankannya. Makna lain yang tersirat adalah larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan mengenai kebebasan berkontrak merupakan asas hukum perikatan International yang diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah lainnya adalah *Pacta Sunt Servanda*; *aggrements must be kept* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik)²⁷.

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*). Menurut Grotius, asas *pacta sunt servanda* ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu:²⁸

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan.

²⁷ *UN Conventions on the Laws of Treaties*, Viena (23 May 1969), Article 26

²⁸ *Grotius, H., the Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris, 1646 ed, Kesley, FW. trans., Oxford 1916-25 and Punderof, S., The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium, 1688 ed. Oxford, 1934.*

2. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata tersebut penulis hendak melakukan analisa mengenai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional guna mendapatkan kesimpulan dalam penerapan perlindungan hukum sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Karena pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang dimuat di dalam sebuah perjanjian merupakan bagian dari melindungi kepentingan para pihak atas perjanjian yang telah disepakati.

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹ Gustav Radburch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:³⁰

1. Hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan (*geserzliches recht*);

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 67

2. Hukum didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum itu adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan pada suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum.³¹

Membahas mengenai defenisi perjanjian, dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk ini secara sederhana perjanjian seharusnya dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain.

Kepastian hukum melakukan perjanjian tidak hanya timbul dari akibat suatu kontrak yang hendak diinginkan, akan tetapi juga pada substansi kontrak itu sendiri. Sebagai pembentuk undang-undang, para pihak juga mewajibkan kepastian dalam merumuskan suatu kontrak. Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara, maka kata-kata yang digunakan dalam suatu persetujuan/perjanjian harus jelas sehingga tidak dapat menyimpang dari

³¹ *Ibid.*

penafsiran yang sudah dijelaskan. Sehingga oleh karena kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka segala sesuatu yang tertulis pada kontrak/ perjanjian harus dapat diartikan atau dipahami oleh para pihak. Jika suatu kontrak tidak memberikan kepastian dalam hal isinya, maka kedudukan bagi pihak yang lemah akan tidak terlindungi dan menjadi tidak pasti.

Mengingat tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum, maka keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Teori kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum akan memberikan kejelasan bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak, baik itu dalam bentuk prestasi maupun wanprestasi.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, lembaga arbitrase dalam menjalankan fungsinya seringkali terbentur dengan adanya ketidakpastian dalam ketentuan UU Arbitrase, khususnya yang mengatur mengenai kewenangan dan kedudukan hukum atas Putusan yang dihasilkannya dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ketidakpastian kewenangan dan kedudukan hukum putusan badan arbitrase dalam menjalankan fungsinya tersebut dapat dilihat dalam UU Arbitrase, diantaranya sebagai berikut;

- **Pasal 3** dengan tegas menyatakan bahwa: *Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;*³²
- **Pasal 11 ayat (2)** dengan tegas menyatakan bahwa: *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian*

³² Pasal ini cukup jelas, sehingga harus dimaknai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Lihat penjelasan Pasal 3 dalam *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

*sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;*³³

- **Pasal 60** dengan tegas menyatakan bahwa: *Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*³⁴

Dengan demikian jika putusan arbitrase sudah dinyatakan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, seharusnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, sehingga para pihak yang bersengketa langsung mendapatkan kepastian hukum atas persoalan yang dipersengketakan. Namun pada kenyataannya putusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas belum dapat dijadikan putusan final karena UU Arbitrase, menyebutkan

Pasal 70 bahwa;³⁵ *Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Menurut ketentuan pasal di atas para pihak masih diberikan peluang untuk melakukan upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan arbitrase melalui permohonan pembatalan atas putusan arbitrase di Pengadilan Umum.³⁶ Ketentuan mengenai putusan arbitrase yang dapat diajukan gugatan

³³ Pasal ini cukup jelas, sehingga harus dimaknai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) dalam *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

³⁴ Pasal ini dimaknai bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Lihat penjelasan Pasal 60 dalam *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

³⁵ *Indonesia, Pasal 70 Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

³⁶ Pasal ini dimaknai bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan

secara terpisah melalui Pengadilan Negeri tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan esensi dari penyelesaian melalui arbitrase itu sendiri, dimana dalam Pasal 3 secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Yang mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui penyelesaian arbitrase serta asas ketaatan terhadap perjanjian atau itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian.

Membahas mengenai kepastian hukum terhadap kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian dapat dipandang sebagai bentuk melindungi kepentingan para pihak yang sejak dari awal bersepakat menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian melalui arbitrase dan selanjutnya dituangkan secara kongkrit dalam klausula perjanjian. Untuk itu jika Pasal 70 yang dianggap lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa, seperti halnya dalam penanganan perkara antara PT Bank Syariah Mandiri melawan PT Atriumasta Sakti dan selanjutnya Badan Arbitrase Syariah Nasional dianggap bukan sebagai lembaga penyelesaian alternatif yang pertama dan terakhir, maka alangkah baiknya jika Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) dalam UU Arbitrase dihapus atau ketentuan Pasal 70 yang dihapus, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memaknai makna sesungguhnya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

3) Teori Konflik

Menurut Karl Marx konflik adalah sesuatu yang perlu dan merupakan sebab terciptanya perubahan. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pertentangan atau konflik. Sedangkan konflik sendiri berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,

menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.. Lihat penjelasan Pasal 70 dalam *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.³⁷

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti di situ ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari, entah konflik kecil, ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal tersebut dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi perubahan terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antithesis dari teori structural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik mempunyai sisi positif untuk menemukan solusi dalam penyelesaian atas konflik tersebut.

Berkaitan dengan kedudukan hukum putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian, Penulis berpendapat dengan adanya ketidakpastian yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perselisihan melalui lembaga arbitrase, perlu adanya ketegasan atau revisi terhadap Pasal dalam UU Arbitrase yang saling kontradiktif (berlawanan) terutama antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) yang berlawanan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 dan Pasal-pasal terkait lainnya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kerancuan antara ketentuan dari pasal satu dengan pasal yang lainnya. Di samping itu bagi masyarakat yang menginginkan mencari keadilan melalui penyelesaian arbitrase akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

³⁷ Yuarta Klora, *Defenisi Konflik*, <http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/defenisi-sengketa.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2018, pukul 23.42 wib

b. Kerangka Konsep

Merujuk pada judul dalam penelitian ini tentang “Penyelesaian Sengketa akad Pembiayaan Murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP)” maka konsep penulisan ini membahas mengenai proses model penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah melalui badan arbitrase syariah nasional yang ditinjau dari pertimbangan majelis hakim melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP.

Pendekatan dalam kerangka teori dan kerangka konsep akan dilihat lebih jauh dalam asas kebebasan berkontrak menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:³⁸ *semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak atau dikenal juga dengan asas konsensualisme.

Dalam hukum perjanjian perjanjian di Indonesia kebebasan berkontrak tidaklah bersifat absolut, melainkan ada pembatasannya terhadap subjek dan objek dalam sebuah perjanjian. Kemudian sehubungan dengan pembatasan tersebut, hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

³⁸ Pasal 1338, KUHPerdara

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang ditempuh dan dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk memahami objek penelitian. Metode penelitian merupakan pedoman bagi seorang peneliti mengenai cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang tujuan dari penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu jenis pendekatan yang berdasarkan norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kedudukan putusannya ditinjau dari pertimbangan majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian sebuah hipotesis. Dalam hal ini, penulis akan mengungkap mengenai ketentuan yang diatur dalam UU Arbitrase yang berkaitan dengan teori kemanfaatan hukum, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP, tanggal 10 Desember 2009.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari;

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan data yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim.³⁹ Adapun dalam penelitian ini data Primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
- 7) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP, tanggal 10 Desember 2009.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, merupakan data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak langsung namun mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.⁴⁰ Diantaranya melalui, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Tesis, Skripsi, Disertasi dan pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan dalam penelitian.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 141

⁴⁰ S. Nasution, *Penelitian Nauralistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm. 26

- c. **Bahan Hukum Tersier**, merupakan data yang menjelaskan sumber bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diantaranya sumber hukum tersier yang digunakan seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta buku-buku mengenai istilah yang sering digunakan serta sumber lainnya yang diperoleh melalui media internet yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. **Penentuan Bahan Hukum**

Peneliti terlebih dahulu mendalami isu-isu hukum yang berkembang di dalam penelitian ini kemudian melakukan penelusuran dalam rangka mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dialami. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan maka peneliti akan melakukan pencarian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut yang selanjutnya menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih.

- b. **Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara studi keputusan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, baik sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- c. **Pengkajian Bahan Hukum**

Setelah inventarisasi bahan hukum dilakukan maka akan masuk kepada tahapan pengkajian terhadap seluruh bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pengkajian merupakan tahapan dalam merasionalisasi, memahami dan menganalisis fakta yang terjadi dengan teori-teori hukum serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai objek penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan**
Pada bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Arbitrase**
Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum mengenai Perjanjian, Badan Arbitrase Syariah Nasional, akad murabahah, dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- Bab III : Metode Penelitian Hukum**
Pada bab ini membahas mengenai kerangka pendekatan studi, yaitu berupa uraian metode penelitian dan analisis teori yang digunakan untuk membahas kasus posisi dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP.
- Bab IV : Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional**
Dalam bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada tesis ini, yaitu menjawab permasalahan mengenai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang dianalisis dalam pertimbangan hakim melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/ Ka.Jak yang membatalkan sebuah akad pembiayaan murabahah.
- Bab V : Penutup**
Pada bab akhir ini penulis akan berusaha untuk menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai masukan bagi para pihak yang berkepentingan.